

PUTUSAN

Nomor 218/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **ISDARU PRATANTO**, kewarganegaraan : Indonesia. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa Alamat : Jl. Bangunan Barat, No.16 Rt.001/Rw.004 Kel/Desa Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **KRISHNA WISNUPUTRA**, kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. H.Naseri No.2 Rt.002/Rw.004 Kel/Des Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **PERKUMPULAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI)**, Badan Hukum Perkumpulan, bkedudukan di Jakarta Pusat dibentuk tanggal 7 Agustus 1994 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 557 tertanggal 30 Desember 1997 dibuat dihadapan Notaris : H.M. Afdal Gazali, S.H., sebagaimana telah diubah dalam akta perubahan terakhir Nomor 33 tertanggal 25 Maret 2021 dibuat dihadapan Notaris : Ida Noerfatmah, S.H., M.H., tentang Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen di Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Jalan Kembangan Raya No. 6. Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420/ Jalan Sigura-gura No.1/6a, Duren Tiga Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760 Indonesia, yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0000495.AH.01.08.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen, tertanggal 27 Maret 2021, dalam hal ini berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Bab X Anggaran Dasar juncto pasal 57 Angka 4 Bab XIV Anggaran Rumah Tangga, berhak diwakili oleh : 1. SASMITO. Warganegara Indonesia. Pekerjaan Ketua Umum. Alamat Kp Duku Rt 002 Rw 012 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan; 2. IKA NINGTYAS UNGGRAINI. Warganegara Indonesia. Pekerjaan Sekretaris. Alamat Link Krajan II RT 02 RW 01 Desa Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

4. **SERIKAT PEKERJA MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF UNTUK DEMOKRASI [SINDIKASI]**, Serikat Pekerja berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) yang disetujui Kongres Pembentukan Sindikasi 26-27 Agustus 2017 yang telah dicatatkan di didaftarkan dalam pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti SP/SB Di Luar Perusahaan tanggal 11 Desember 2017 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administasi Jakarta Utara berdasarkan Surat dengan Nomor: 4730/- 1.831 tertanggal 11 Desember 2017 dengan Nomor Pencatatan: 2279/III/SP/XII/2017 tertanggal 07 Desember 2017, sebagaimana telah diubah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) tertanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan, beralamat di Jalan Lorong 20 No. 1 RT.1/RW.2 7, Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar tertanggal 30 Januari 2021, berhak diwakili oleh : NUR AINI.

Warganegara Indonesia. Pekerjaan Ketua Pengurus Harian Sindikasi. Tempat tinggal Jalan Tebet Timur 1 D, No.1 Tebet Timur, Tebet Kota. Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**.

Yang khusus dalam perkara ini diwakili baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh :

1. Citra Referandum, S.H., M.H;
2. Aprillia Lisa Tengker, S.H;
3. Shaleh Al Ghifari, S.H. Dan kawan-kawan;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili dan kedudukan hukumnya di Jalan Pangeran Diponegoro No. 74 RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320, dan mendaftar e-court charlieealbajili@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) No. 001/SKK/TAKD/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022, merupakan Para Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam TIM ADVOKASI KEBEBASAN DIGITAL; disebut sebagai **Para PEMBANDING / semula Para PENGGUGAT**.

Melawan

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9; Jakarta Pusat 10110, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Bertiana Sari., Jabatan Kepala Biro Hukum;
2. Slamet Sentosa., Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Aptika;
3. Mashuri Gustriono., Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Koordinator Bantuan dan Dokumentasi, Hukum Biro Hukum; Dan kawan-kawan.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia, domisili elektronik : Komimfo.Bendokum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 1170/M.KOMINFO/HK.10.01 /12/2022, tanggal 27 Desember 2022; disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 16 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat IV tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing);
2. Menyatakan eksepsi Tergugat selebihnya tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 252.000;- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 30 Mei 2023 Nomor

424/G/TF/2022/PTUN.JKT. agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 7 Juni 2023 dan memori banding Para Pembanding/semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 424/G/TF/2022/PTUN.JKT tertanggal 16 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak Eksepsi Legal Standing Penggugat IV yang diajukan Tergugat ;
- Menyatakan tindakan pemutusan akses terhadap 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 yang dilakukan oleh Terbanding/ semula Tergugat sebagai Perbuatan Melanggar Hukum;
- Menghukum Terbanding/ semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng.

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding/semula Tergugat menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Juli 2023,

bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam kontra memori tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 424/G/TF/2022/PTUN.Jkt, tanggal 16 Mei 2023; dan
3. Menghukum Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Mei 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum

putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 30 Mei 2023 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Mei 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo, Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo, Pasal 1 angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Aulia Zhulfa, bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib melakukan pendaftaran yang memenuhi kriteria, steam dan Epic Games bersifat menawarkan perdagangan dan paypal untuk transaksi keuangan sehingga wajib untuk melakukan pendaftaran. Manfaat secara umum dari sisi pemerintah bisa melakukan pendataan penyedia jasa layanan yang sesuai kriteria, dari PSE dapat dikenali oleh masyarakat luas sebagai PSE terdaftar yang dapat di akses publik, sehingga dapat dikenali masyarakat luas, telah melakukan

pendaftaran dan telah terdaftar. Dari sisi pengguna layanan bisa mengidentifikasi PSE yang sudah melakukan pendaftaran dan telah terdaftar, sehingga bisa berhati-hati dalam menggunakan layanan PSE tersebut, karena namanya sudah muncul di PSE.com. Dan bagi PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran akan dikenakan sanksi berupa pemutusan akses sementara;

Menimbang, bahwa Tindakan Tergugat berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital bukan didasarkan hanya diperuntukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, tetapi didasarkan pada adanya kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pendaftaran;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat I, II dan III, yang menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif telah tidak berlaku lagi. Karena telah dicabut dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 oleh karena itu, Pelaksanaan Kewenangan Tergugat terhadap objek gugatan sebagaimana yang diuraikan Penggugat I, II dan III, bukanlah dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014. Bahwa pelaksanaan Kewenangan Tergugat terhadap objek gugatan a quo didasarkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 yang pada pokoknya mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pendaftaran (vide Bukti P – 8);

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 16 Mei 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutadis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 16 Mei 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 16 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh ACHMAD HARI ARWOKO S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan BUDHI HASRUL, S.H., dan WENCESLAUS, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem

Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

BUDHI HASRUL, S.H.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2

t.t.d

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

RUSWENDAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000.00
Meterai	Rp 10.000.00
Biaya proses banding	<u>Rp 230.000.00</u>
Jumlah	Rp 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.